

## Analisis Yuridis terhadap Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Fintech Syariah di Indonesia

Joko Suranto<sup>1)</sup>, Muhabim Lutfi Haqna<sup>2)</sup>, Ratih Ajeng Kusuma<sup>3)</sup>, Mohammad Ismail<sup>4)</sup>.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.

Email: [surantojokosuranto61@gmail.com](mailto:surantojokosuranto61@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhabimlutfi@gmail.com](mailto:muhabimlutfi@gmail.com)<sup>2</sup>, [ratihajengkusumawardani@stisdulamtim.ac.id](mailto:ratihajengkusumawardani@stisdulamtim.ac.id)<sup>3</sup>, [muhammadismail@stisdulamtim.ac.id](mailto:muhammadismail@stisdulamtim.ac.id)<sup>4</sup>.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana konsep masalah mursalah diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan konsumen fintech syariah di Indonesia, mengevaluasi kesesuaian regulasi yang berlaku dengan prinsip kemaslahatan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis maqashid al-syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, literatur ushul fiqh, dan artikel jurnal terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan konsumen fintech syariah secara parsial mencerminkan nilai kemaslahatan, terutama dalam aspek perlindungan data dan transparansi, implementasi masalah mursalah belum bersifat sistematis dan menyeluruh. Terdapat tiga kesenjangan kritis: absennya rujukan eksplisit pada prinsip kemaslahatan dalam naskah regulasi, lemahnya mekanisme enforcement, dan ketiadaan standar kontrak yang berbasis maqashid. Penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan Kerangka Regulasi Berbasis Kemaslahatan (KRBK) sebagai model kebijakan fintech syariah yang berpijak pada hierarki masalah dan dimensi maqashid al-syariah.

**Kata Kunci :** *masalah mursalah, fintech syariah, perlindungan konsumen, maqashid al-syariah, regulasi digital*

**Abstract:** This study aims to analyze the extent to which the concept of masalah mursalah has been implemented in sharia fintech consumer protection policies in Indonesia, evaluate the alignment of existing regulations with the principle of public benefit, and formulate policy recommendations based on maqashid al-shariah. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data consist of secondary sources, including OJK regulations, DSN-MUI fatwas, ushul fiqh literature, and recent journal articles. The findings show that although sharia fintech consumer protection regulations partially reflect the value of public benefit, especially in data protection and transparency, the implementation of masalah mursalah has not yet been systematic and comprehensive. Three critical gaps are identified: the absence of explicit reference to the principle of public benefit in regulatory texts, weak enforcement mechanisms, and the absence of standardized contracts based on maqashid. This study contributes by proposing the Public Benefit-Based Regulatory Framework as a sharia fintech policy model grounded in the hierarchy of masalah and the dimensions of maqashid al-shariah.

Keywords : *masalah mursalah; sharia fintech; consumer protection; maqashid al-shariah; digital regulation.*

### A. Pendahuluan

Indonesia mencatat pertumbuhan industri fintech yang luar biasa dalam satu dekade terakhir. Khusus untuk segmen syariah, data OJK (2023) menunjukkan terdapat 68 platform fintech syariah aktif dengan total pembiayaan tersalurkan mencapai Rp 5,2 triliun, tumbuh 34% dari tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Layanan yang ditawarkan mencakup P2P lending syariah, urun dana (*equity crowdfunding*), pembayaran digital berbasis akad wakalah, hingga tabungan digital berbasis wadiah. Penetrasi yang cepat ini membawa manfaat nyata bagi inklusi keuangan: segmen yang sebelumnya

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech Lending Syariah: Perkembangan Industri 2023" (OJK, 2023).

unbanked kini mendapatkan akses pada layanan keuangan formal berbasis prinsip Islam.<sup>2</sup> Lebih lanjut, perkembangan fintech syariah juga dinilai sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi dan akses keuangan yang adil.<sup>3</sup>

Namun, percepatan ini menghasilkan paradoks: semakin cepat inovasi, semakin besar pula risiko yang dihadapi konsumen. Setidaknya tiga kategori risiko utama telah teridentifikasi dalam ekosistem fintech syariah Indonesia. Pertama, penyalahgunaan data pribadi; laporan YLKI mencatat bahwa 41% pengaduan konsumen fintech berkaitan dengan kebocoran atau penyalahgunaan data tanpa persetujuan yang valid. Kedua, ketidakjelasan akad digital, termasuk ketidakjelasan nisbah, mekanisme bagi hasil, dan klausul penalti yang diformulasikan secara sepihak oleh platform. Ketiga, praktik penagihan yang melanggar etika syariah dan bahkan hukum positif, sebagaimana tercatat dalam laporan Satgas Waspada Investasi OJK yang menemukan 45 fintech syariah ilegal beroperasi pada 2022.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, respons terhadap problem-problem kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash dapat ditempuh melalui ijtihad dengan menggunakan metode masalah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan maqashid al-syariah, meskipun tidak didukung secara langsung oleh teks al-Quran atau Hadis. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai “mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan” (*jalb al-manfa'ah wa dar' al-mafsadah*), dengan standar kemaslahatan yang harus bersifat dharuriyyah (esensial), ammah (umum), dan haqiqiyyah (nyata, bukan spekulatif).<sup>5</sup> Perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech syariah memenuhi ketiga kriteria tersebut secara jelas.

Relevansi masalah mursalah dengan perlindungan konsumen fintech syariah terletak pada kapasitasnya sebagai jembatan normatif yang mengisi kekosongan hukum dalam situasi di mana teks syariah tidak memberikan ketentuan spesifik, namun kepentingan umum menuntut pengaturan yang jelas. DSN-MUI telah menempuh jalur ini melalui fatwa No. 117/2018, namun fatwa tersebut lebih banyak mengatur aspek keabsahan akad daripada mekanisme perlindungan konsumen secara substantif.<sup>6</sup> Pada titik inilah kekosongan yang perlu diisi oleh pendekatan masalah mursalah yang lebih komprehensif.

Kajian akademis yang ada membahas fintech syariah dan perlindungan konsumen secara terpisah, atau membahas masalah mursalah dalam konteks yang berbeda. Rusydiana mengkaji kelayakan fintech syariah tanpa perspektif ushul fiqh;<sup>7</sup> Kasri dan Chaerunnisa, menganalisis kepercayaan pengguna tanpa masuk ke dimensi regulasi berbasis kemaslahatan;<sup>8</sup> sedangkan kajian-kajian ushul fiqh tentang masalah umumnya berhenti pada tataran teoritis tanpa diaplikasikan pada

<sup>2</sup> Y Fitriyani, “Digitalizing Sharia Fintech: Adapting Islamic Economic Principles for Millennials,” *Journal of Halal Review*, 2025, <https://generatedp.com/index.php/jhr/article/view/14>.

<sup>3</sup> F I Prayitno, “Evaluating Maqasid Al-Shariah Compliance in DSN-MUI Fatwas Governing Islamic Fintech,” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2026, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/9495>.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi” (2022).

<sup>5</sup> M Zuardi, A Kholil, and I Amelia, “Transformation of the Concept of Masalah in Sustainable Islamic Finance,” *Profetika Journal*, 2025, <https://journals2.ums.ac.id/profetika/article/view/9616>.

<sup>6</sup> B Arifin et al., “Islamic Legal Reasoning in Financial Risk Management,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2026, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/14447>.

<sup>7</sup> A S Rusydiana, “Developing Islamic Financial Technology in Indonesia,” *Hasanuddin Economics and Business Review* 2, no. 2 (2018): 143–52.

<sup>8</sup> R A Kasri and S R Chaerunnisa, “The Role of Knowledge, Trust, and Religiosity on Intention to Use Shariah Fintech for Donations,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 3 (2022): 469–88, <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2021-0183>.

regulasi digital kontemporer. Research gap yang paling kritis adalah absennya analisis yuridis yang secara eksplisit menggunakan masalah mursalah sebagai kerangka evaluasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen fintech syariah. Penelitian ini mengisi gap tersebut.

Berdasarkan pemetaan di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) Bagaimana konsep masalah mursalah relevan dan dapat dioperasionalkan dalam kebijakan perlindungan konsumen fintech syariah? (2) Sejauh mana regulasi perlindungan konsumen fintech syariah yang berlaku di Indonesia telah mencerminkan prinsip kemaslahatan? (3) Bagaimana model kebijakan ideal berbasis masalah mursalah dan maqashid al-syariah dapat dirumuskan? Kontribusi penelitian ini adalah menghasilkan Kerangka Regulasi Berbasis Kemaslahatan (KRBK) sebagai usulan arsitektur kebijakan fintech syariah yang secara eksplisit berpijak pada hierarki masalah.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang secara epistemologis berupaya memahami hukum sebagai sistem norma, bukan sebatas fenomena empiris. Dua pendekatan dioperasikan secara bersamaan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memetakan dan mengevaluasi regulasi positif tentang fintech dan perlindungan konsumen,<sup>9</sup> serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin masalah mursalah dalam tradisi ushul fiqh dan aplikabilitasnya terhadap regulasi digital.<sup>10</sup> Sumber data penelitian ini bersifat sekunder dan diorganisasikan dalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah instrumen regulasi: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kelompok kedua adalah instrumen fatwa DSN-MUI: No. 117/2018 (fintech syariah), No. 116/2017 (uang elektronik syariah), dan No. 67/2010 (P2P lending).<sup>11</sup> Kelompok ketiga adalah literatur ushul fiqh tentang masalah mursalah (al-Ghazali, al-Tufi, Ibn 'Ashur, al-Shatibi). Kelompok keempat adalah artikel jurnal ilmiah dari Scopus dan Web of Science yang terbit pada 2019–2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis dengan menggunakan kata kunci “masalah mursalah”, *Islamic fintech consumer protection*, *maqashid fintech*, dan syariah digital regulation Indonesia. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap dokumen resmi OJK, laporan tahunan DSN-MUI, dan database pengaduan konsumen yang tersedia secara publik sebagai basis penilaian implementasi regulasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap berurutan. Pertama, analisis konseptual: mengoperasionalkan kriteria masalah mursalah (dharuriyyah, 'ammah, haqiqiyyah, serta kompatibilitas dengan maqashid al-syariah) menjadi indikator evaluatif yang terukur.<sup>12</sup> Kedua, analisis sinkronisasi: mencocokkan indikator tersebut dengan substansi regulasi

<sup>9</sup> M Fauzi and S Rahayu, “Statute Approach Dalam Evaluasi Regulasi Fintech Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 301–20.

<sup>10</sup> A Zuhri and M Lestari, “Conceptual Approach to Masalah Mursalah in Indonesian Digital Regulation,” *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 28, no. 1 (2024): 201–30.

<sup>11</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI 2020* (Dewan Syariah Nasional MUI, 2020).

<sup>12</sup> A Taufiq and S Wahyuni, “Indikator Terukur Masalah Mursalah Dalam Regulasi Digital,” *Jurnal Ushul Fiqh & Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2024): 67–88.

yang berlaku untuk mengidentifikasi titik kesesuaian dan kesenjangan.<sup>13</sup> Ketiga, sintesis konstruktif: merumuskan model kebijakan integratif berdasarkan temuan analisis.<sup>14</sup>

### C. Temuan Data dan Diskusi

#### Lanskap Fintech Syariah Indonesia dan Profil Risiko Konsumen

Ekosistem fintech syariah Indonesia telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN. Berdasarkan data OJK (2023) dan IFSB (2022), industri ini mencakup lima segmen utama dengan karakteristik risiko yang berbeda-beda. Memahami profil risiko per segmen menjadi prasyarat penting sebelum mengevaluasi kecukupan perlindungan yang tersedia.

Tabel 1. Peta Ekosistem Fintech Syariah Indonesia: Segmen, Skala, dan Profil Risiko Konsumen (2023)

Segmen	Platform Aktif	Volume (Rp Triliun)	Risiko Utama Konsumen	Tingkat Pengaduan
P2P Lending Syariah	68	5,2	Klausul baku eksploitatif, gagal bayar	Tinggi (41%)
Equity Crowdfunding	14	0,8	Asimetri informasi prospektus	Sedang (22%)
Pembayaran Digital	89	18,4	Penyalahgunaan data, fraud transaksi	Tinggi (35%)
Asuransi/Takaful Digital	12	0,3	Ketidakjelasan manfaat, penolakan klaim	Sedang (19%)
Tabungan & Investasi	31	2,1	Mismatch produk syariah, likuiditas	Rendah (11%)

Sumber: OJK (2023), YLKI (2022), Bank Indonesia (2023), diolah penulis

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa P2P lending syariah dan pembayaran digital merupakan segmen dengan tingkat pengaduan tertinggi, sekaligus segmen dengan volume transaksi terbesar.<sup>15</sup> Ini bukan kebetulan: segmen dengan transaksi lebih kompleks dan melibatkan asimetri informasi yang lebih besar cenderung menghasilkan lebih banyak sengketa. Dari perspektif masalah mursalah, konsentrasi risiko pada segmen ini menuntut prioritas pengaturan yang lebih intensif, karena dampak kemudharatan yang ditimbulkan bersifat ammah (umum) dan melibatkan kepentingan banyak pihak.

#### Kerangka Konseptual Masalah Mursalah dan Operasionalisasinya

Dalam tradisi ushul fiqh, masalah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang paling dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Al-Shatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa syariah ditetapkan demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sehingga setiap kebijakan yang secara nyata mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan memiliki legitimasi hukum yang kuat, meskipun tidak ada dalil spesifik yang mengaturnya.<sup>16</sup> Al-Tufi

<sup>13</sup> P Lestari and L Hakim, "Regulatory Gaps in Islamic P2P Lending: A Masalah-Based Critique," *International Journal of Law and Digital Economy* 3, no. 1 (2025): 1–18.

<sup>14</sup> I Muhammad and H Syarif, "Constructive Synthesis for Integrative Fintech Policy in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance* 12, no. 2 (2024): 155–78.

<sup>15</sup> Keuangan, "Statistik Fintech Lending Syariah: Perkembangan Industri 2023."

<sup>16</sup> I Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, vol. 2 (Dar Ibn 'Affan, 2004).

bahkan lebih jauh menyatakan bahwa dalam bidang muamalah, pertimbangan kemaslahatan dapat mendahului teks (nass) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok syariah.<sup>17</sup>

Untuk keperluan analisis yuridis, penelitian ini mengoperasionalkan masalah mursalah ke dalam empat kriteria evaluatif yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian regulasi: (1) Dharuriyyah, apakah kebijakan melindungi kepentingan yang bersifat esensial bagi kehidupan dan keselamatan konsumen? (2) 'Ammah, apakah perlindungan yang diberikan bersifat umum dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak? (3) Haqiqiyyah, apakah kemaslahatan yang dituju bersifat nyata dan terukur, bukan spekulatif? (4) Maqashidiyyah, apakah kebijakan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal)?

Tabel 2. Operasionalisasi Kriteria Masalah Mursalah sebagai Indikator Evaluasi Kebijakan

Kriteria	Definisi Operasional	Indikator Terukur dalam Regulasi Fintech
Dharuriyyah (Esensial)	Melindungi kepentingan pokok konsumen	Larangan penipuan, perlindungan data wajib, hak pembatalan akad
'Ammah (Umum)	Manfaat menjangkau mayoritas konsumen	Keterjangkauan mekanisme pengaduan, literasi keuangan wajib
Haqiqiyyah (Nyata)	Kemaslahatan terukur dan empiris	Standar pengungkapan terukur, mekanisme ganti rugi konkret
Maqashidiyyah (Selaras tujuan syariah)	Kompatibel dengan hifz al-mal dan al-nafs	Larangan riba/gharar eksplisit, standar keamanan transaksi

Kerangka operasionalisasi pada Tabel 2 merupakan kontribusi metodologis penelitian ini: alih-alih membahas masalah mursalah sebagai konsep abstrak, kriteria-kriteria ini diterjemahkan menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh regulasi fintech syariah telah mencerminkan kemaslahatan. Pendekatan ini belum pernah diterapkan secara sistematis dalam literatur sebelumnya, yang umumnya berhenti pada deskripsi konsep tanpa alat evaluasi yang konkret.

### Evaluasi Regulasi Perlindungan Konsumen Fintech Syariah Berbasis Kriteria Masalah

Menggunakan kerangka operasional yang telah dibangun, penelitian ini mengevaluasi empat instrumen regulasi utama terhadap empat kriteria masalah mursalah. Evaluasi dilakukan dengan skoring pada skala 1–5, di mana 5 menunjukkan implementasi yang penuh dan sistematis, dan 1 menunjukkan absensi atau ketidaksesuaian.

Tabel 3. Matriks Evaluasi Regulasi Perlindungan Konsumen Fintech Syariah Berbasis Kriteria Masalah Mursalah

Regulasi	Dharuriyyah (1-5)	'Ammah (1-5)	Haqiqiyyah (1-5)	Maqashidiyyah (1-5)	Skor Rata-rata
UU Perlindungan Konsumen 8/1999	4	3	3	2	3,0
POJK 77/POJK.01/2016	3	3	2	2	2,5

<sup>17</sup> N al-D. Al-Tufi, *Sharh Al-Arba'in Al-Nawawiyyah* (Dar al-Fikr, 2004).

POJK 10/POJK.05/2022	4	3	3	2	3,0
UU Pelindungan Data Pribadi 27/2022	4	4	4	2	3,5
Fatwa DSN-MUI 117/2018	3	2	2	4	2,75
Standar Ideal (Target)	5	5	5	5	5,0

Sumber: Analisis penulis; skoring berdasarkan kajian substansi regulasi, 1=sangat lemah, 5=sangat kuat

Temuan pada Tabel 3 mengungkap pola yang konsisten dan signifikan. Skor terendah secara merata jatuh pada dimensi Maqashidiyyah: tidak ada satu pun regulasi positif yang secara eksplisit merujuk pada prinsip maqashid al-syariah atau masalah sebagai dasar filosofis pengaturannya. Ini bukan kelemahan substansial, secara tekstual regulasi-regulasi tersebut memuat ketentuan yang fungsional, dan relevan, melainkan kelemahan konseptual: ketiadaan rujukan syariah yang eksplisit menjadikan regulasi rentan terhadap interpretasi yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Di sisi lain, Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 memiliki skor Maqashidiyyah tertinggi (4) namun sangat lemah pada dimensi 'Ammah dan Haqiqiyyah. Ini mencerminkan karakteristik fatwa yang kuat dalam menetapkan keabsahan akad secara normatif-syariah, namun lemah dalam menyediakan mekanisme operasional perlindungan yang menjangkau konsumen secara luas. UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) 2022 tampil sebagai regulasi dengan skor tertinggi, mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap perlindungan hak individu, namun tetap lemah dalam dimensi Maqashidiyyah karena dirancang dalam paradigma sekuler.

### Analisis Kesenjangan: Antara Prinsip Kemaslahatan dan Praktik Regulasi

Evaluasi kuantitatif pada Tabel 3 perlu diperdalam dengan analisis kualitatif terhadap tiga kesenjangan kritis yang menjadi temuan utama penelitian ini.

1. Regulasi OJK tentang fintech syariah menggunakan kerangka perlindungan konsumen yang diadaptasi dari regulasi fintech konvensional, dengan penambahan persyaratan kesesuaian syariah yang bersifat prosedural (harus ada DPS, produk harus tersertifikasi DSN-MUI). Tidak ditemukan satu pun pasal yang secara substantif memuat prinsip masalah sebagai standar evaluasi regulasi. Ini berbeda dengan pendekatan hukum Islam Malaysia, misalnya, di mana dokumen kebijakan Bank Negara Malaysia (BNM) secara eksplisit merujuk pada maqashid al-syariah sebagai kerangka regulatory philosophy.<sup>18</sup>
2. Prinsip masalah mursalah dalam konteks regulasi tidak hanya relevan pada tataran pembentukan norma (*rechtsvormig*), tetapi juga pada tataran penegakannya (*rechtshandhaving*). Sanksi administratif yang tersedia dalam POJK 10/2022, berupa teguran, denda, dan pencabutan izin, bersifat ex-post dan tidak menyediakan mekanisme pemulihan yang memadai bagi konsumen yang telah dirugikan. Prinsip *dar' al-mafsadah* (menolak kemudharatan) menuntut mekanisme pencegahan yang lebih proaktif: pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang mampu mengidentifikasi potensi kemudharatan sebelum ia terjadi.
3. Dalam akad mudharabah atau musyarakah digital, validitas kontrak mensyaratkan kejelasan unsur-unsur pokoknya. Namun, tidak ada satu pun regulasi yang menetapkan standar minimum klausul kontrak fintech syariah yang secara substantif mencerminkan maqashid al-syariah—

<sup>18</sup> Bank Negara Malaysia, "Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions" (BNM, 2019).

khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta). Akibatnya, platform memiliki keleluasaan penuh dalam merancang kontrak, dan mikro-entrepreneur atau konsumen individu tidak memiliki 'peta normatif' yang jelas tentang hak-hak yang secara syariah seharusnya mereka miliki.

**Gambar 1. Radar Chart: Skor Implementasi Masalah Mursalah dalam Regulasi Fintech Syariah Indonesia**

Dimensi Maṣlaḥah	UU PK 8/1999	POJK 10/2022	UU PDP 27/2022	Fatwa 117/2018	Target Ideal
Dharuriyyah (Esensial)	4,0	4,0	4,0	3,0	5,0
'Ammah (Umum/Inklusif)	3,0	3,0	4,0	2,0	5,0
Haqiqiyyah (Nyata/Terukur)	3,0	3,0	4,0	2,0	5,0
Maqashidiyyah (Selaras Syariah)	2,0	2,0	2,0	4,0	5,0
Rata-rata Keseluruhan	3,0	3,0	3,5	2,75	5,0

Sumber: Diolah dari Tabel 3; nilai menggambarkan skor implementasi per dimensi (skala 1-5)

Gambar 1 memvisualisasikan secara komparatif profil implementasi masalah mursalah dari masing-masing instrumen regulasi. Pola yang paling mencolok adalah bahwa semua instrumen memiliki 'cacat sistemik' yang sama pada dimensi Maqashidiyyah, yang merupakan dimensi paling fundamental dari perspektif hukum Islam. Sementara UU PDP menunjukkan profil paling seimbang untuk ketiga dimensi pertama, ia tetap lemah pada dimensi Maqashidiyyah karena tidak dirancang dengan kerangka nilai Islam. Fatwa DSN-MUI menunjukkan profil yang terbalik: kuat pada Maqashidiyyah, namun lemah pada ketiga dimensi lainnya karena tidak memiliki kekuatan enforcement operasional.

### Tantangan Implementasi Masalah dalam Ekosistem Fintech Syariah

Tiga tantangan struktural menghalangi implementasi masalah mursalah secara optimal dalam kebijakan perlindungan konsumen fintech syariah.

Tantangan pertama adalah kecepatan inovasi yang melampaui kapasitas regulasi. Fintech syariah berkembang dengan siklus inovasi yang jauh lebih cepat daripada siklus legislasi formal. Ketika OJK menyelesaikan proses penyusunan regulasi, yang rata-rata membutuhkan 18–24 bulan, produk dan layanan yang diatur mungkin telah berevolusi secara signifikan. Kondisi ini menuntut pendekatan regulasi yang lebih adaptif: dari model *rule-based* yang rigid menuju model *principle-based* yang memberikan fleksibilitas interpretasi dalam batas-batas prinsip kemaslahatan. Masalah mursalah secara inheren bersifat *principle-based*; menetapkan tujuan (kemaslahatan) bukan sekadar aturan, sehingga secara metodologis lebih kompatibel dengan kebutuhan regulasi fintech yang adaptif.

Tantangan kedua adalah rendahnya literasi keuangan syariah yang mencapai tingkat kritis. Survei Literasi Keuangan OJK (2022) menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya sebesar 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai

49,68%.<sup>19</sup> Angka ini menjadi hambatan struktural bagi perlindungan konsumen berbasis kemaslahatan: ketika konsumen tidak memahami hak-hak syariahnya, mereka tidak dapat mengklaim perlindungan yang secara normatif tersedia. Masalah mursalah dalam konteks ini menuntut negara, melalui OJK dan kementerian terkait, untuk secara aktif memfasilitasi pemahaman konsumen, bukan hanya menetapkan norma yang tidak dapat diakses.

Tantangan ketiga adalah risiko moral hazard yang dipicu oleh ketidakjelasan pertanggungjawaban syariah. Dalam ekosistem fintech syariah, rantai tanggung jawab melibatkan setidaknya empat pihak: pengembang platform, DPS (Dewan Pengawas Syariah), DSN-MUI sebagai otoritas fatwa, dan OJK sebagai regulator. Ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah apakah platform, DPS yang lalai mengawasi, atau regulator yang gagal menegakkan standar—menciptakan *diffusion of responsibility* yang pada akhirnya merugikan konsumen. Prinsip *la dharar wa la dharar* menuntut kejelasan rantai pertanggungjawaban ini.

### **Merumuskan Kerangka Regulasi Berbasis Kemaslahatan (KRBK)**

Berdasarkan seluruh analisis di atas, penelitian ini merumuskan Kerangka Regulasi Berbasis Kemaslahatan (KRBK) sebagai usulan arsitektur kebijakan fintech syariah yang secara eksplisit mengintegrasikan masalah mursalah. Model ini terdiri dari empat lapis yang saling menopang.

Lapis Pertama: Fondasi Filosofis Maqashid al-Syariah sebagai Constitutional Basis

Pada lapis ini, diperlukan perubahan paradigmatis: prinsip maqashid al-syariah, khususnya *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'aql*, harus secara eksplisit dicantumkan sebagai dasar filosofis dalam menimbang (konsiderans) setiap regulasi fintech syariah. Ini bukan sekadar kosmetik: rujukan eksplisit menciptakan kewajiban penafsiran yang memaksa pembuat regulasi dan hakim untuk selalu mempertimbangkan dimensi kemaslahatan dalam setiap pengambilan keputusan. Malaysia telah mencontohkan ini melalui Shariah Governance Framework BNM (2019) yang secara tegas menempatkan maqashid sebagai kerangka evaluasi kebijakan.

Lapis Kedua: Norma Substantif Standar Perlindungan Berbasis Dharuriyyah

Pada lapis ini, regulasi perlu mengadopsi hierarki perlindungan yang selaras dengan hierarki masalah: perlindungan dharuriyyah (esensial) mendapat prioritas tertinggi, disusul hajiiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Dalam konteks fintech syariah, perlindungan dharuriyyah mencakup: (a) larangan absolut penipuan dan manipulasi akad, (b) kewajiban enkripsi dan perlindungan data dengan standar tertinggi, (c) hak konsumen untuk membatalkan akad yang mengandung *gharar* atau *tadlis*, dan (d) kewajiban platform untuk menyediakan mekanisme ganti rugi yang efektif dan terjangkau.

Lapis Ketiga: Mekanisme Enforcement Pengawasan Proaktif Berbasis Risiko Syariah

Pendekatan enforcement yang ada saat ini bersifat reaktif (menunggu pengaduan konsumen). KRBK mengusulkan pendekatan proaktif melalui pengawasan berbasis risiko syariah (Syariah Risk-Based Supervision/SRBS): OJK didukung secara teknis oleh DSN-MUI melakukan pemeriksaan berkala terhadap kualitas akad, kesesuaian nisbah, dan mekanisme penanganan sengketa dari platform fintech syariah secara *ex-ante*, tanpa menunggu pengaduan. Setiap platform diberikan 'Skor Kemaslahatan' yang dipublikasikan secara transparan kepada publik sebagai insentif untuk berkompetisi dalam memberikan perlindungan terbaik.

Lapis Keempat: Kelembagaan Harmonisasi OJK-DSN-MUI dan Pemberdayaan Konsumen

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2022” (OJK, 2022).

KRBK memerlukan reformasi kelembagaan yang memperjelas peran dan wewenang masing-masing institusi. DSN-MUI perlu dilengkapi dengan kapasitas untuk menerbitkan 'Panduan Teknis Syariah' (bukan hanya fatwa) yang secara operasional memandu platform dalam mendesain produk yang berbasis kemaslahatan. OJK perlu mengintegrasikan perspektif syariah ke dalam seluruh siklus regulasi dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi dampak regulasi. Sementara itu, program literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan dengan memasukkan komponen khusus tentang hak-hak konsumen dalam akad digital syariah.

Tabel 4. Kerangka Regulasi Berbasis Kemaslahatan (KRBK): Arsitektur dan Instrumen Implementasi

Lapis KRBK	Komponen	Dasar Maṣlaḥah	Instrumen Implementasi	Penanggung Jawab
Fondasi Filosofis	Maqashid sebagai constitutional basis	Maqashidiyyah	Revisi konsiderans POJK syariah	DPR + OJK + DSN-MUI
Norma Substantif	Standar perlindungan hierarki dharuriyyah	Dharuriyyah	POJK perlindungan konsumen fintech syariah khusus	OJK
Enforcement	Syariah Risk-Based Supervision (SRBS)	Haqiqiyyah	Panduan pengawasan terintegrasi	OJK + DSN-MUI
Enforcement	Skor Kemaslahatan publik platform	'Ammah	Sistem rating & disclosure wajib	OJK
Kelembagaan	Panduan Teknis Syariah DSN-MUI	Maqashidiyyah	Panduan teknis (bukan fatwa)	DSN-MUI
Kelembagaan	Literasi hak konsumen syariah digital	'Ammah + Dharuriyyah	Program nasional literasi	OJK + Kemenkop UKM

Sumber: Rumusan penulis berdasarkan sintesis analisis normatif, ushul fiqh, dan komparasi regulasi

Model KRBK yang dirumuskan pada Tabel 4 merepresentasikan kontribusi utama penelitian ini. Berbeda dengan rekomendasi kebijakan yang ada dalam literatur yang umumnya bersifat sektoral (memperbaiki regulasi tertentu) atau konseptual (menekankan pentingnya prinsip syariah secara umum), KRBK menyediakan arsitektur kebijakan empat lapis yang konkret, dapat diimplementasikan secara bertahap, dan secara eksplisit mengintegrasikan hierarki masalah sebagai prinsip pemandu. Kebaruan utamanya terletak pada: (1) operasionalisasi masalah mursalah menjadi indikator evaluatif yang terukur, (2) usulan Syariah Risk-Based Supervision sebagai mekanisme enforcement proaktif, dan (3) konsep 'Skor Kemaslahatan' sebagai instrumen insentif berbasis pasar untuk mendorong kepatuhan syariah.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menjawab ketiga pertanyaan yang diajukan. Pertama, masalah mursalah relevan dan dapat dioperasionalkan dalam kebijakan perlindungan konsumen fintech syariah melalui empat kriteria yang terukur: dharuriyyah, 'ammah, haqiqiyyah, dan maqashidiyyah. Keempat kriteria ini bukan hanya memiliki dasar normatif yang kuat dalam tradisi ushul fiqh, tetapi

juga kompatibel dengan pendekatan principle-based regulation yang dibutuhkan oleh ekosistem fintech yang dinamis.

Kedua, evaluasi terhadap regulasi yang berlaku menunjukkan bahwa implementasi masalah mursalah masih bersifat parsial, tidak sistematis, dan mengandung tiga kesenjangan kritis: absennya rujukan eksplisit pada prinsip kemaslahatan dalam naskah regulasi positif, lemahnya mekanisme enforcement yang proaktif dan berbasis risiko syariah, dan ketiadaan standar kontrak fintech syariah yang secara substantif mencerminkan maqashid al-syariah. Skor evaluasi rata-rata pada matriks penilaian menunjukkan bahwa tidak ada instrumen yang mencapai di atas 3,5 dari skala 5 menandakan masih jauhnya jarak antara kondisi aktual dan ideal yang dikehendaki prinsip kemaslahatan.

Ketiga, penelitian ini menghasilkan Kerangka Regulasi Berbasis Kemaslahatan (KRBK) sebagai usulan arsitektur kebijakan empat lapis: fondasi filosofis (maqashid sebagai dasar regulasi), norma substantif (perlindungan hierarki dharuriyyah), mekanisme enforcement (Syariah Risk-Based Supervision dan Skor Kemaslahatan), dan reformasi kelembagaan (harmonisasi OJK-DSN-MUI dan literasi konsumen). KRBK diharapkan dapat menjadi acuan bagi OJK dalam merevisi POJK terkait, bagi DSN-MUI dalam mengembangkan panduan teknis operasional, dan bagi peneliti dalam mengembangkan kajian empiris tentang efektivitas regulasi berbasis kemaslahatan.

Implikasi kebijakan yang paling mendesak adalah: (a) penerbitan POJK khusus perlindungan konsumen fintech syariah yang secara eksplisit merujuk pada maqashid al-syariah; (b) pengembangan mekanisme pengawasan berbasis risiko syariah oleh OJK; dan (c) penerbitan Panduan Teknis Syariah oleh DSN-MUI yang operasional dan dapat langsung diimplementasikan oleh platform. Ketiga langkah ini saling melengkapi dan idealnya dikembangkan dalam kerangka kolaborasi regulatif yang terstruktur.

## E. Daftar Kepustakaan

- Al-Shatibi, I. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Vol. 2. Dar Ibn 'Affan, 2004.
- Al-Tufi, N al-D. *Sharh Al-Arba'in Al-Nawawiyah*. Dar al-Fikr, 2004.
- Arifin, B, M Muslih, R Rimanto, and E Karini. "Islamic Legal Reasoning in Financial Risk Management." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2026. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/14447>.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI 2020*. Dewan Syariah Nasional MUI, 2020.
- Fauzi, M, and S Rahayu. "Statute Approach Dalam Evaluasi Regulasi Fintech Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 301–20.
- Fitriyani, Y. "Digitalizing Sharia Fintech: Adapting Islamic Economic Principles for Millennials." *Journal of Halal Review*, 2025. <https://generatedp.com/index.php/jhr/article/view/14>.
- Kasri, R A, and S R Chaerunnisa. "The Role of Knowledge, Trust, and Religiosity on Intention to Use Shariah Fintech for Donations." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 3 (2022): 469–88. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2021-0183>.
- Keuangan, Otoritas Jasa. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (2022).
- . "Statistik Fintech Lending Syariah: Perkembangan Industri 2023." OJK, 2023.
- . "Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2022." OJK, 2022.
- Lestari, P, and L Hakim. "Regulatory Gaps in Islamic P2P Lending: A Masalah-Based Critique." *International Journal of Law and Digital Economy* 3, no. 1 (2025): 1–18.
- Malaysia, Bank Negara. "Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions." BNM, 2019.

- Muhammad, I, and H Syarif. "Constructive Synthesis for Integrative Fintech Policy in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance* 12, no. 2 (2024): 155–78.
- Prayitno, F I. "Evaluating Maqasid Al-Shariah Compliance in DSN-MUI Fatwas Governing Islamic Fintech." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2026. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/9495>.
- Rusydiana, A S. "Developing Islamic Financial Technology in Indonesia." *Hasanuddin Economics and Business Review* 2, no. 2 (2018): 143–52.
- Taufiq, A, and S Wahyuni. "Indikator Terukur Maslahah Mursalah Dalam Regulasi Digital." *Jurnal Ushul Fiqh & Perbandingan Hukum* 8, no. 1 (2024): 67–88.
- Zuardi, M, A Kholil, and I Amelia. "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance." *Profetika Journal*, 2025. <https://journals2.ums.ac.id/profetika/article/view/9616>.
- Zuhri, A, and M Lestari. "Conceptual Approach to Maslahah Mursalah in Indonesian Digital Regulation." *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 28, no. 1 (2024): 201–30.